



URGENSI PEMBANGUNAN PARIWISATA UPAYA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Aloysius Sahala Butarbutar¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar², Berlian Simarmata³

¹Mayor Arh / 21950146970773/ Kasdim 0210/TU Korem 023/KS

^{2,3}Program Studi Hukum Program Magister Universitas Katolik Santo Thomas

e mail : sahalaalo91@gmail.com¹, elisabethnurhaini@yahoo.com², simarmataberlian@gmail.com³

Abstrak

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengembangan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar normatif pembangunan wisata dalam sistem hukum Indonesia dan urgensinya pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena penelitian ini bersifat normatif maka yang dicari adalah dasar filosofis dan dasar konstitusional terbentuknya undang-undang pariwisata, dan urgensinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan wisata didasarkan pada keanekaragaman budaya sebagai karunia Tuhan Yang Maha dan kebebasan melakukan perjalanan merupakan hak asasi manusia serta tujuan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan urgensinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan pariwisata berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur, industri baru, pemanfaatan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan, peningkatan kreativitas masyarakat lokal melalui eksplorasi kekayaan budaya yang berdampak pada lapangan kerja, penyediaan tanah, transportasi untuk tujuan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Kata kunci : dasar normatif; pembangunan; pertumbuhan ekonomi; urgensi ; wisata.

Abstract

Tourism is a factor that growth increasing of the Indonesian economy. This study aims to determine the normative basis of tourism legal system and the urgency of tourism development to increase economic growth. This research is normative, what is sought is the philosophical and constitutional basis for the formation of tourism laws, and its urgency in increasing economic growth. The results of the study indicate that tourism development is based on cultural as a gift from God Almighty and freedom of travel is a human right and the purpose of the formation of the Republic of Indonesia is to advance public welfare. Meanwhile, the urgency of increasing economic growth, because tourism development has an impact on increasing infrastructure development, new industries, utilization of agricultural, increasing creativity of local communities through exploration of cultural wealth that has an impact on employment, transportation for the purpose of increasing state revenue through taxes.

Keywords : development; economic growth; normative basis;urgency; tourism.

I. PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang beranekaragam di setiap provinsi.

Keanekaragaman tersebut dapat menjadi potensi pariwisata bagi Indonesia, memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, seperti wisata budaya, wisata sejarah wisata religius, wisata alam, dan wisata bahari, yang memberi keunikan tersendiri bagi wisatawan.



Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari kata *pari* dan *wisata*. Kata *pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan kata *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata suatu dan untuk mempromosikan daya tarik objek wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sasaran pembangunan pariwisata adalah meningkatkan penerimaan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan lapangan pekerjaan, serta dapat memenuhi kebutuhan wisatawan akan produk wisata.

UU Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, mengartikan pariwisata sebagai kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat citra negara. Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan beragam destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 30 UU tentang Kepariwisataan, Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup

kabupaten/kota serta mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan pengembangan sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

Dalam pembangunan sektor wisata budaya yang berkeadilan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keberagaman. Pembangunan kepariwisataan harus dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan pemberdayaan dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Bentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial yaitu kemampuan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Prinsip membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan cita-cita para pendiri negara (*the founding fathers*) dan Bangsa Indonesia, sangat relevan dengan apa yang pernah ditegaskan Siswono Yudo Husodo bahwa Negara Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diartikan sebagai suatu negara, di mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.¹

Keadilan sebagai hakikat negara hukum, Negara Hukum Republik Indonesia merupakan negara yang berkemanusiaan untuk mewujudkan negara kesejahteraan.

¹ Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia), 2006, hlm. xv.



Tugas negara menurut teori negara kesejahteraan, adalah merumuskan nilai keadilan dalam setiap peraturan hukum yang membuat bahagia agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-ideologis yang mengkonsepsikan hukum sebagai ide, cita-cita, nilai, dan moral. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara preskriptif dan deskriptif. Teknik analisis yang dilakukan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*) digunakan metode normatif Analisis dilakukan secara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dengan tujuan memberikan jawaban atas apa yang seyogianya menurut hukum atas terjadinya peristiwa hukum. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum.³

Oleh karena, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka yang dicari adalah berdasarkan kebenaran hukum yang digunakan sebagai dasar normatif pembangunan pariwisata di Indonesia yaitu kebenaran secara filosofis atau sebagai ide, kebenaran hukum secara normatif (nilai) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.⁴ dan kebenaran dalam realitas yang terkandung dalam pola tingkah laku manusia dalam hubungannya dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas), 2006, hlm. 9-11.

³Pieter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014, hlm. 13.

⁴Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.

III. BAHASAN

A. Dasar Normatif Pembangunan Wisata dalam Sistem Hukum Indonesia

Strategi pengembangannya adalah memperbaiki infrastruktur fisik dan nonfisik, membangun berbagai fasilitas wisata, memanfaatkan pendekatan perencanaan kolaboratif, memanfaatkan pendekatan pengembangan masyarakat, dan memanfaatkan kelembagaan pariwisata. Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha, yang disebut sebagai hukum kepariwisataan.

Berdasarkan perspektif dan konsep hukum dalam ilmu hukum, dikenal kebenaran hukum secara filosofis atau sebagai ide, kebenaran hukum secara normatif (nilai) yang terkandung dalam undang-undang dan kebenaran dalam realitas yang terkandung dalam pola tingkah laku manusia dalam hubungannya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha, yang disebut sebagai hukum kepariwisataan.

Untuk upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata, telah ditetapkan ketentuan kepariwisataan dalam suatu produk perundang-undangan yaitu UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa asas, dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam



Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 2009 tersebut yaitu asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan kesatuan.

Berdasarkan pertimbangan hukum lahirnya UU Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diketahui bahwa dasar filosofis pembangunan pariwisata adalah bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang beranekaragam seni dan budaya, serta peninggalan purbakala, dan peninggalan sejarah, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Keanekaragaman yang dimiliki daerah tersebut menjadi potensi pariwisata yang cukup besar, bagi Indonesia, untuk membangun pariwisata wisata budaya, wisata sejarah, wisata religius, wisata alam, dan wisata bahari, yang memberi keunikan tersendiri bagi wisatawan.

Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia serta kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional yang diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Sebagai dasar konstitusional pembangunan kepariwisataan, di Indonesia, adalah alinea Keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan keadilan sosial bagi

seluruh Rakyat Indonesia. Cita-cita mendirikan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia sudah sekaligus mewujudkan kesejahteraan umum dan sudah mengandung jaminan akan hak asasi manusia (HAM) khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵

Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang adanya pengakuan negara dan menjamin eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, perekonomian nasional dengan menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan menjadi dasar konstitusional pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Alinea keempat tersebut, diketahui bahwa cita-cita dari pendiri negara (*founding fathers*) menginginkan bentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Berkaitan dengan itu, menurut teori negara kesejahteraan, tujuan pembangunan nasional harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.⁶ Oleh karena itu, semua kebijakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

⁵ Aloysius Sahala Butarbutar & Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Peran Hukum dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia yang Berkeadilan Sosial," *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2025) : 43, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4647>.

⁶ Elviandri, Dimiyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum*, Jurnal FH UGM, Vol 31, No. 2 (2019) : 253, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.



keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aturan hukum sangat berkaitan dengan kepatuhan masyarakat. Menurut Achmad Ali,⁷ sepanjang aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai intrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu ketaatan pada hukum hanya karena takut sanksi, dan bukan ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu ketaatan karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, usaha pariwisata harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional yang berkeadilan. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Keadilan yang diartikan sebagai sesuatu yang berguna haruslah dapat membawa kebahagiaan bagi individu manusia, dengan kata lain, semua keputusan hukum harus menjamin kebahagiaan manusia baik sebagai individu maupun sosial, oleh karena itu disebut bahwa nilai humanisme tampak menjadi spirit dasar yang melekat erat dalam pemikiran hukum Bentham.⁸

Kepariwisata yang merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha, daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepariwisata penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada beberapa prinsip yaitu,

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan,
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal,
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas,
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup,
5. Memberdayakan masyarakat setempat,
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan,
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan
8. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Urgensi Pembangunan Wisata sebagai Upaya Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai negara yang dikaruniai Tuhan yang Maha Kuasa, dengan keberagaman budaya, seni dan peninggalan sejarah, maka pariwisata budaya menjadi salah satu

⁷ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Jakarta: Kencana), 2008, hlm.12.

⁸ Frederikus Fios "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora*, Vol. 3 No. 1 (2012) : 302, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>



industri dalam aspek hukum bisnis. Oleh karena di samping diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat lokal dapat menjadi andalan utama dalam menghasilkan devisa negara.

Sesuai dengan prinsip negara hukum yang berwawasan kebangsaan dalam Negara Hukum Republik Indonesia maka negara harus mengabdikan kepada tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Dalam pembangunan kepariwisataan harus diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU Kepariwisataan. Kepariwisataan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pengembangan pariwisata sangat memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat dengan menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata.

Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.

Hal inilah yang menjadikan pariwisata termasuk prioritas alokasi anggaran tertinggi dan digariskan untuk menghasilkan banyak devisa, karena dengan bertambahnya devisa banyak diperlukan untuk menggiatkan pembangunan negara¹⁰

Sebagai suatu sistem, kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha, Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Sektor pariwisata merupakan sektor bisnis yang berbasis jasa yang potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang meliputi entitas usaha seperti restoran, penginapan, pelayanan perjalanan, transportasi, dan pengembangan daerah tujuan wisata. Pembangunan kepariwisataan, mencakup industri wisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 1 angka 9 UU Kepariwisataan, menjelaskan pengertian industri pariwisata sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam

⁹ Aloysius Sahala Butarbutar, dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Penegakan Hukum yang Berwawasan Kebangsaan, dalam Negara Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2024) : 36, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/issue/view/364>

¹⁰ Pitana I Gede, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta : CV. Andi), 1999, hlm. 134.



penyelenggaraan pariwisata yang mencakup berbagai sektor, termasuk, sektor akomodasi, seperti hotel, penginapan, dan villa, sektor transportasi, yaitu maskapai penerbangan, agen perjalanan, transportasi darat, dan lain-lain. Sektor kuliner, berupa restoran, kafe, warung makan, serta sektor hiburan, yaitu tempat wisata, wahana, dan lain-lain.

Destinasi pariwisata adalah tempat atau daerah tujuan wisata yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Destinasi pariwisata dapat berupa kawasan atau wilayah geografis. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepariwisata, mengidentikkan destinasi pariwisata dengan daerah tujuan pariwisata yang diartikan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Adapun ciri-ciri destinasi pariwisata adalah memiliki daya tarik wisata, memiliki sarana dan prasarana wisata, memiliki aksesibilitas yang memadai, memiliki sumber daya manusia terlatih, serta memiliki citra kawasan yang memengaruhi persepsi wisatawan.

Pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan saling berkaitan dalam pengembangan pariwisata suatu daerah. Pemasaran pariwisata dilakukan untuk mempromosikan destinasi wisata, sedangkan kelembagaan pariwisata meliputi unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemasaran kepariwisataan merupakan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan produk wisata yang bertujuan untuk kepuasan wisatawan dan mendorong mereka untuk berkunjung kembali, melalui berbagai teknik, alat, dan sumber daya untuk mencapai tujuan komersial dan sosial. Melibatkan promosi destinasi wisata, pengembangan *brand*, dan pemasaran produk atau layanan pariwisata

Kelembagaan pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang

dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Kelembagaan pariwisata sangat yang berperan penting dalam pengembangan kepariwisataan suatu daerah dan membantu dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dalam pengembangan pariwisata, kelembagaan pariwisata juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kelembagaan pariwisata, antara lain meliputi unsur pemerintah, unsur swasta, unsur masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pembangunan pariwisata perlu menggunakan pendekatan perencanaan kolaboratif yang mengarah pada sinergi antar pihak sebagai upaya mencapai tujuan bersama. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda walaupun mungkin saling bersinggungan, misalnya pemerintah menyiapkan infrastruktur dasar pariwisata dan menyiapkan regulasi; swasta berperan sebagai penyelenggara bisnis pariwisata; dan komunitas masyarakat berperan sebagai penyedia ekonomi kreatif atau pendukung kelompok sadar wisata.

Penyelenggaraan pariwisata adalah kegiatan yang mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta mendorong pendayagunaan produksi nasional. Upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata, telah ditetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut menetapkan beberapa asas, dalam



penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 2009 tersebut yaitu asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan kesatuan. Salah satu tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta menghapus kemiskinan.

Aspek hukum bisnis dalam pembangunan sektor pariwisata mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan perjanjian bisnis, dan kewajiban pelaku industri, dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Bisnis itu sering diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (laba).

Secara umum, UU tentang Kepariwisata, sudah menganulir aspek hukum bisnis dalam beberapa pasal, dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut,

1. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,
2. Tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan dan mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa,
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

4. Usaha pariwisata meliputi, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi dan konsultan pariwisata, serta jasa pramuwisata,
5. Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Aspek hukum bisnis dalam pembangunan wisata di Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara, yaitu :

Urgensi pembangunan kepariwisataan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi didasarkan kepada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang sistem perekonomian Indonesia, yang menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sistem perekonomian yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 UUD Tahun 1945, diturunkan dari Alinea Keempat UUD 1945, yang selalu mengutamakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Untuk menghindari praktek monopoli dalam sistem perekonomian, negara menguasai semua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.



Pada prinsipnya Pasal 33 UUD Tahun 1945 memuat cita-cita dan keyakinan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga halnya dengan kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan wisata budaya harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terpinggirkan dari segi ekonomi, untuk meminimalisir kesenjangan pertumbuhan ekonomi di antara masyarakat lokal.

Pembangunan pariwisata juga dapat memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan pariwisata juga membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan, dan mempercepat perputaran perekonomian pada negara-negara penerima kunjungan wisatawan (*tourist receiving countries*).

Pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Sedangkan pembangunan pemasaran, dijelaskan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, merupakan pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pembangunan wisata diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dan daya tarik suatu daerah sebagai destinasi wisata. Pembangunan dapat

berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dampak pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan pariwisata dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur, industri baru, pemanfaatan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran, peningkatan kreativitas masyarakat lokal melalui eksplorasi kekayaan budaya yang berdampak pada lapangan kerja, penyediaan tanah, transportasi untuk tujuan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini memberikan perhatian dan harapan besar terhadap sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Perkembangan pariwisata diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar berupa devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara, pendapatan dari wisatawan nusantara, dan pembukaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat memberikan dampak lebih besar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan pariwisata diharapkan lebih memprioritaskan keseimbangan hubungan antar manusia khususnya masyarakat lokal sehingga memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, dengan prinsip keadilan, kesetaraan, serta proporsional. Masyarakat juga diberikan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan wisata yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga tidak mendapat penolakan terhadap pelaksanaannya,

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar normatif pembangunan wisata dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang diterima sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa



yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan modal pembangunan nasional kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai landasan filosofisnya dan landasan konstitusionalnya, adalah alinea keempat yang menetapkan bahwa salah satu tujuan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan keadilan sosial. Sedangkan urgensi pembangunan kepariwisataan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan pariwisata akan berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur, industri baru, pemanfaatan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan, peningkatan kreativitas masyarakat lokal melalui eksplorasi kekayaan budaya yang berdampak pada lapangan kerja, penyediaan tanah, transportasi untuk tujuan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- “Penegakan Hukum yang Berwawasan Kebangsaan, dalam Negara Hukum Republik Indonesia,” *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2024), <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/issue/view/364>
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana), 2008.
- Butarbutar, Aloysius Sahala, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “ Peran Hukum dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia yang Berkeadilan Sosial.” *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 2 No. 2 (Februari 2025) : 43, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4647>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Darmawan. Triwibowo, dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia), 2006.
- Dimiyati, Elviandri, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” *Mimbar Hukum, Jurnal FH UGM*, Vol 31, No. 2 (2019) : 253, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.
- Fios, Frederikus, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Humaniora*, Vol. 3 No. 1 (2012) : 302, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.
- Gede, Pitana I, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta : CV. Andi), 1999.
- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana, Media Group), 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas), 2006.